

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung

Sebelah Utara : Kota Semarang

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki ketinggian 318 mdpl hingga 1.450 mdpl membuat wilayah ini memiliki suhu rata-rata relatif sejuk. Kabupaten Semarang secara administratif memiliki total 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa. Kecamatan tersebut yaitu :

1. Kecamatan Ambarawa
2. Kecamatan Bancak
3. Kecamatan Bandungan
4. Kecamatan Banyubiru
5. Kecamatan Bawen
6. Kecamatan Bergas
7. Kecamatan Bringin
8. Kecamatan Getasan
9. Kecamatan Jambu
10. Kecamatan Kaliwungu
11. Kecamatan Pabelan
12. Kecamatan Pringapus
13. Kecamatan Suruh
14. Kecamatan Susukan
15. Kecamatan Sumowono
16. Kecamatan Tengaran

17. Kecamatan Tuntang
18. Kecamatan Ungaran Barat
19. Kecamatan Ungaran Timur

Tercatat di wilayah Kabupaten Semarang melintas tiga sungai besar yaitu Sungai Garang, Kali Tuntang dan Kali Senjoyo. Selain itu terdapat tiga gunung yang masuk ke wilayah Kabupaten Semarang, yaitu Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu. Sedangkan Rata-rata curah hujan yang turun adalah 1.979 mm dengan banyak hari hujan adalah 104 hari. Letak Kabupaten Semarang yang cukup strategis dimana terletak di perlintasan jalur Solo-Semarang membuat wilayah ini sering menjadi tempat persinggahan selain itu wilayah Kabupaten Semarang juga memiliki beberapa objek wisata baik kalam maupun non alam yang semakin membuat wilayah ini ramai dikunjungi

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan perhitungan oleh BPS pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Semarang sebanyak 1.040.629 jiwa. Dengan angka peningkatan dari 2017 sebanyak 1,28%. Sedangkan perbandingan penduduk laki-laki adalah 529.427 dan perempuan adalah 511.202. Dengan demikian wilayah Kabupaten Semarang rata-rata memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.095 orang/km².

Mengenai ketenagakerjaan berdasar Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2018 dari total angkatan kerja sebanyak 97,72% atau 570.290 penduduk umur 15 tahun ke atas telah bekerja. Kebanyakan dari mereka terserap ke dalam sektor

industri pengolahan sebanyak 27,39%, sektor perdagangan serta akomodasi sebesar 24,81%, sektor pertanian, perkebunan, perhutanan dan perikanan sebesar 23,49%, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 13,72% dan sektor lain sebesar 10,58%.

2.2 PKL Pasar Karangjati



Gambar 2. 2 Lokasi PKL Pasar Karangjati

Sumber : Penulis

PKL Pasar Karangjati pada awalnya tercatat semenjak dekade 1990 telah ada di wilayah tersebut dengan menempati lokasi di sebelah ruas jalan raya Solo-Semarang. Namun semenjak sekitar tahun 2008 dilakukan pemindahan lokasi ke sebelah utara kompleks Pasar Karangjati. Dengan menempati luas wilayah sekitar 500m² tercatat terdapat dua paguyuban resmi yang diakui oleh pihak dinas Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, yaitu :

- a. Paguyuban Sumber Rejeki Berkah/PKL siang (25 anggota)
- b. Paguyuban Setia Kawan/PKL malam (30 anggota)

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait, waktu operasional yang diberikan kepada masing-masing paguyuban yaitu :

- a. PKL Siang : 08.00 - 16.00 WIB
- b. PKL Malam : 16.00 - 00.00 WIB

2.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang mengampu tiga urusan pokok yaitu:

1. Urusan wajib Koperasi dan UMKM
2. Urusan pilihan Perdagangan
3. Urusan pilihan Perindustrian

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1. Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

“Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
yang Mandiri Tangguh dan Berdaya Saing”

2. Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Mewujudkan koperasi di Kabupaten Semarang yang mandiri dan berkualitas
 - b. Mewujudkan usaha mikro dan IKM Kabupaten Semarang yang mandiri dan berdaya saing
 - c. Mewujudkan perlindungan konsumen pengamanan pasar dan perlindungan kebutuhan pokok masyarakat
 - d. Menumbuh kembangkan pasar rakyat dan pedagang kaki lima yang inovatif efisien dan berkualitas

2.2.2 Susunan Dinas

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro
 - b. Seksi Produksi

- c. Seksi Pengembangan
- 5. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Usaha Perdagangan
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan
- 6. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Pasar
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 - c. Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- 7. UPTD Metrologi Legal, membawahi :
 - a. Kepala Tata Usaha

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta merujuk pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan bidang perdagangan.
2. Fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan bidang koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan perdagangan
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian

dan perdagangan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan bidang perdagangan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - a) Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi dalam UPTD ini mempunyai tugas utama menyusun bagaimana rencana kerja dari dinas, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan, serta yang terutama menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan

b) Sekretariat

Tugas paling utama Sekretariat adalah mengenai pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Selain itu sekretariat juga bertanggungjawab atas pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas.

c) Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas terutama penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program dibidang koperasi. Selain itu juga melakukan pemantauan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan atas pelaksanaan program dibidang koperasi

d) Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian

Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian mempunyai tugas utama menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha mikro dan perindustrian, penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program dibidang usaha mikro dan perindustrian. Serta bidang ini melakukan pemantauan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan atas pelaksanaan program dibidang usaha mikro dan perindustrian.

e) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas utama perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program. Tugas dari bidang ini pula yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang serta pembangunan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

f) Bidang Pasar dan Kaki Lima

Bidang Pasar dan Kaki Lima Bidang Pasar dan Kaki Lima mempunyai tugas utama perumusan kebijakan teknis bidang pasar dan kaki lima serta menyusun rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program bidang pasar dan kaki lima. Selain itu bidang ini berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang pasar dan kaki lima. Dalam bidang ini juga terdapat wewenang dalam penerbitan ijin usaha kaki lima. Hal lain yang menjadi tanggung jawab bidang ini yaitu pembangunan, pembinaan dan pengelolaan sarana pasar dan kaki lima

g) UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas utama perumusan kebijakan teknis terkait metrologi legal, melaksanakan pendataan potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta dalam pelaksanaannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan menyiapkan sarana, prasarana dan mengoptimalkan pos ukur ulang untuk menciptakan pasar tertib ukur.